

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

Buku Saku! Penanganan Pelanggaran

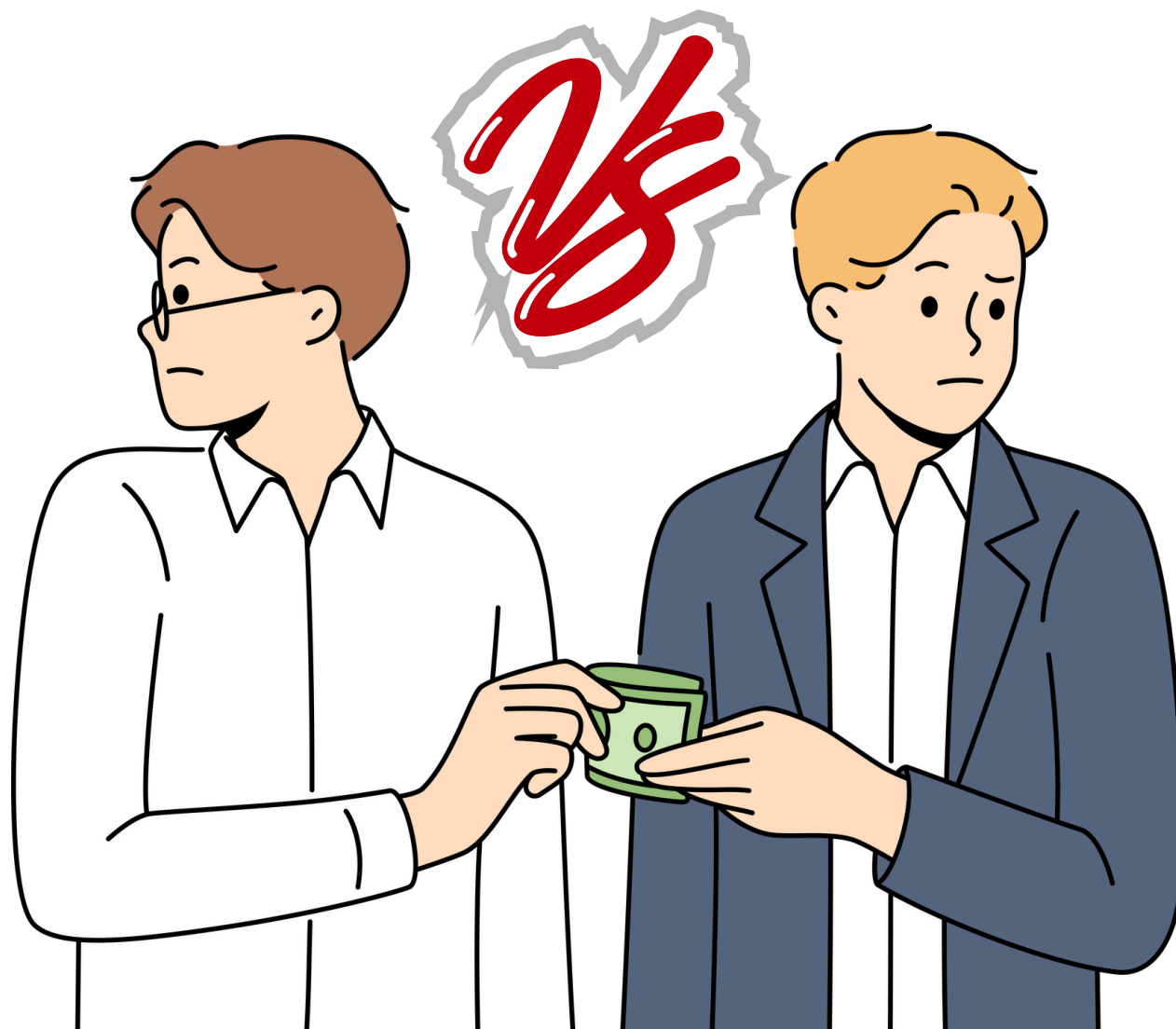
Pemilihan Tahun 2024

Untuk Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Belitung Timur



“

Panduan Cepat Kuasai Penanganan Pelanggaran
Pemilihan di Tingkat Kecamatan





BUKU INI DISUSUN BERDASARKAN:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dan
2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Danny Sugara

(Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

Ihsan Jaya, S.Sos.I

(Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom

(Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

PENANGGUNG JAWAB

Dony Setiawan, S.E., M.Han

(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur)

PENULIS

Syeila Rahmadani, S.H.

(Analisis Hukum Ahli Pertama)

SAMBUTAN

Pemilu berintegritas adalah cita-cita kita bersama. Untuk mencapai itu, pengawasan pemilu sangat dibutuhkan, tidak saja pada tahap pemungutan suara, melainkan juga pada seluruh tahapan pemilu. Melalui pengawasan, berbagai potensi atau praktik pelanggaran pemilu dapat dihindari atau diatasi sehingga kecurangan pemilu tidak terjadi. Dengan begitu, pemilu yang diselenggarakan tidak saja melahirkan proses yang terpercaya dan sehat, melainkan juga hasilnya terlegitimasi dengan kuat. Pada titik inilah, pengawasan pemilu memiliki peran penting guna mewujudkan pemilu yang berintegritas, yang menjadi cita-cita kita bersama.

Tidak lama lagi, kita akan menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pilkada tersebut bakal dilaksanakan serentak di 37 provinsi dan 58 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun Belitung Timur merupakan salah satu lokus di mana Pilkada tersebut akan diselenggarakan. Sudah harapan kita bersama, baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat provinsi maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat kabupaten, pelaksanaan Pilkada di Belitung Timur mendatang dihiasi oleh pemilu yang berintegritas. Sebagaimana di daerah-daerah lain, guna mewujudkan pemilu yang berintegritas, Pilkada di Belitung Timur juga harus ditopang oleh pengawasan yang kuat. Melalui pengawasan yang kuat, praktik pelanggaran pemilu yang sejatinya mencederai kualitas perhelatan demokrasi dapat kita hindari.

Salah satu kunci sangat penting untuk tegaknya pengawasan yang kuat terletak pada kapasitas pengawas pemilu. Dalam konteks inilah, kita dapat memaknai kehadiran buku saku ini, yakni dalam rangka penguatan kapasitas pengawas pemilu, khususnya Panwascam se-Kabupaten Belitung Timur dalam mengawasi Pilkada 2024 sehubungan dengan pelanggaran pemilu. Buku saku yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur ini tidak semata berisi informasi dan pengetahuan yang bersifat normatif (tugas, wewenang dan kewajiban Panwascam, jenis pelanggaran, dan sebagainya), tetapi juga praktikal (pelaksanaan pengawasan, prosedur penanganan pelanggaran, format penomoran tanda bukti penyampaian laporan, dan lain-lain). Hal demikian tentu sangat berguna bagi peningkatan kapasitas Panwascam se-Kabupaten Belitung Timur. Melalui pemahaman dan penguasaan terhadap materi buku saku ini, yang meliputi hal bersifat normatif sekaligus praktikal, Panwascam se-Kabupaten Belitung Timur tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kualitas kinerja semacam ini akhirnya juga akan berkontribusi positif pula terhadap efektivitas dan efesien waktu penyelesaian kasus pelanggaran seperti tindak pidana pemilu oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian) berkat kualitas temuan atau laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku saku ini. Semoga buku saku ini membawa dampak besar bagi penguatan kapasitas pengawas pemilu, khususnya Panwascam se-Kabupaten Belitung Timur sehingga Pilkada yang berintegritas di Belitung Timur dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Belitung Timur, Juni 2024

Dr. Rita Susanti, S.H., M.H
Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku saku ini dapat tersusun dan hadir di tengah-tengah kita. Buku saku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur.

Pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil merupakan pilar utama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, peran aktif dan profesionalitas dari seluruh jajaran pengawas pemilu sangatlah penting. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Dalam buku saku ini, disajikan informasi lengkap mengenai jenis-jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, prosedur penanganan pelanggaran pemilihan, serta format penomoran tanda bukti penyampaian laporan. Kami berharap, dengan adanya panduan ini, setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku saku ini, khususnya kepada seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Desa, dan Pengawas TPS yang selalu siap siaga dalam menjaga integritas pemilihan di wilayah kita.

Akhir kata, semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilihan. Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi yang kita cintai ini agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Belitung Timur, Juni 2024

Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
SAMBUTAN	ii-iii
DAFTAR ISI	iv
PENGERTIAN ISTILAH	v
BAB I TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN	1-2
BAB II TEMUAN	3
Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	4
Informasi Awal	4
BAB III LAPORAN	5
Pelapor	6
Waktu Dugaan Pelanggaran	6
Penyampaian Laporan	6
Pencabutan Laporan	6
Kajian Awal	6
Syarat Formal	6
Syarat Materiel	6
Laporan Tidak Memenuhi Syarat	7
Registrasi	7
BAB IV PENANGANAN	
PELANGGARAN	8
Ruang Lingkup	9
Waktu Penanganan Pelanggaran	9
Penyusunan Kajian	9
Klarifikasi	9
Hasil Kajian	9
BAB V PELIMPAHAN DAN PENGAMBILALIHAN	
LAPORAN PELANGGARAN	10
Pelimpahan Laporan	11
Pengambilalihan	11
BAB VI TINDAK LANJUT PENANGANAN	
PELANGGARAN	12
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	13
Bukan Pelanggaran Pemilihan	13
BAB VII STATUS PENANGANAN	
PELANGGARAN	14
BAB VIII DAFTAR FORMULIR DALAM PENANGANAN	
PELANGGARAN PEMILIHAN	16
BAB IX FORMAT PENOMORAN	18
Format Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan	19
Format Penomoran Registrasi Laporan	20
Format Penomoran Temuan	21

PENGERTIAN ISTILAH

- Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
- Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
- Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
- Laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.
- Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM) adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
- Hari adalah **1x24 jam** dalam hari menurut kalender.

BAB I

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN



Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS **berwenang** melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Panwaslu Desa meneruskan penanganan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan.

Pengawas TPS meneruskan penanganan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Desa.

Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan **dapat** dibantu oleh kesekretariatan.



BAB II

TEMUAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sumber Temuan

Sumber Temuan dugaan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- **Laporan Hasil Pengawasan (LHP)**

Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau **Panwaslu Kecamatan** berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas Pemilihan.

LHP diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan sebagai temuan dengan persyaratan:

1. Identitas penemu dugaan pelanggaran Pemilihan
2. Waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu **paling lama 7 Hari** terhitung sejak LHP dibuat
3. Identitas pelaku
4. Uraian kejadian

Temuan dituangkan dalam Formulir Mode A.2.

- **Informasi Awal**

Selain dari LHP, Temuan dapat didasarkan pada informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan.

Informasi awal dapat berupa:

1. Informasi lisan dan/atau tulisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan
2. Informasi dugaan pelanggaran melalui media elektronik resmi pengaduan Panwaslu Kecamatan.
3. Informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran.

Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk memutuskan tindak lanjut atas informasi awal. Dalam hal ditindaklanjuti, maka dapat dibentuk tim penelusuran informasi awal. Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal.

Panwaslu Kecamatan **dapat** meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu (Formulir Model A.6.1).

Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran atas informasi awal dalam waktu **paling lama 7 Hari** terhitung sejak diputuskan Panwaslu Kecamatan sebagai informasi awal.

Penelusuran informasi awal dituangkan dalam LHP dan diputuskan melalui rapat pleno untuk menjadi Temuan. Tindak lanjut **dapat** diinformasikan kepada pemberi informasi.

BAB III

LAPORAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- **Pelapor**

1. WNI yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat.
2. Pemantau Pemilihan sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Peserta Pemilihan

- **Waktu Dugaan Pelanggaran**

Laporan disampaikan **paling lama 7 Hari** terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

- **Penyampaian Laporan**

Pelapor dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain. Laporan disampaikan secara **langsung** di Kantor Panwaslu Kecamatan.

1. Laporan dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima laporan.
2. Menandatangani formulir laporan.
3. Menyerahkan data berupa fotokopi KTP-EI/Suket dan bukti.
4. Panwaslu Kecamatan membuat tanda bukti penyampaian Laporan sebanyak 2 rangkap untuk diserahkan kepada Pelapor dan Pengawas Pemilihan (Formulir Model A.3).

- **Pencabutan Laporan**

1. Pelapor **dapat** mencabut Laporan sebelum registrasi sehingga laporan tidak ditindaklanjuti. Pencabutan Laporan **harus** dilakukan secara tertulis dan memuat alasan pencabutan.
2. Laporan mengandung dugaan pelanggaran, Panwaslu Kecamatan **dapat** menjadikan sebagai informasi awal.

- **Kajian Awal**

Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan **paling lama 2 Hari** terhitung sejak Laporan disampaikan.

Kajian awal untuk meneliti:

- Keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan.
- Jenis dugaan pelanggaran.
- Pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan.
- Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.

Selain itu juga untuk menentukan Laporan termasuk pelanggaran atau sengketa Pemilihan.

Syarat Formal:

- Identitas pelapor.
- Nama dan alamat/domisili terlapor.
- Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan **paling lama 7 Hari** terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
- Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.

Syarat Materiel:

- Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran.
- Uraian kejadian dugaan pelanggaran.
- Bukti.

Laporan Tidak Memenuhi Syarat:

- 1.Laporan tidak memenuhi syarat, diberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat **paling lama 1 hari** setelah kajian awal selesai.
- 2.Pelapor melengkapi dan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan **paling lama 2 hari** terhitung setelah pemberitahuan disampaikan.
- 3.Laporan dilengkapi, petugas penerima Laporan memberikan tanda terima perbaikan Laporan (Formulir Model A.3.1).
- 4.Penomoran Formulir Model A.3.1 menggunakan nomor yang sama dengan Formulir Model A.3.
- 5.Pelapor tidak melengkapi Laporan, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Status laporan diumumkan dipapan pengumuman dan **dapat** disampaikan melalui surat secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi (Formulir Model A.17).
- 6.Laporan tidak memenuhi syarat **dapat** dijadikan informasi awal.

Hasil Kajian Awal:

- Sengketa Pemilihan disampaikan kembali kepada Pelapor.
- Tindak Pidana Pemilihan melalui Gakkumdu.
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan ditindaklanjuti dengan register Laporan.
- Pelanggaran Administrasi TSM disampaikan kepada Pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu.
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ditindaklanjuti register laporan.
- Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Registrasi:

- Laporan memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan.
- Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi. Setelah diregistrasi, Pelapor tidak dapat mencabut Laporan.
- Hasil kajian awal diputuskan melalui rapat pleno.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN



- **Ruang Lingkup**

Panwaslu Kecamatan melakukan penanganan Temuan dan/atau Laporan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.

- **Waktu Penanganan Pelanggaran**

1. Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan **paling lama 3 hari** terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima.
2. Dalam hal diperlukan, **dapat** meminta keterangan tambahan **paling lama 2 hari**.

- **Penyusunan Kajian**

1. Sistematisa kajian meliputi kasus posisi, data, kajian, kesimpulan, dan rekomendasi.
2. Menggunakan Formulir Model A.11. Menggunakan nomor yang sama dengan Formulir Model A.1 (Laporan) dan Formulir Model A.2 (Temuan).
3. **Dapat** melakukan klarifikasi.

- **Klarifikasi**

1. Untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan, Panwaslu Kecamatan **dapat** membentuk tim klarifikasi. Tim klarifikasi ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan.
2. Keterangan dan/atau klarifikasi dibuat dalam BA klarifikasi (Formulir Model A.10).
3. Salinan BA klarifikasi **dapat** diberikan kepada pihak yang diklarifikasi
4. Pihak yang diklarifikasi tidak bersedia menandatangani BA klarifikasi, maka dituangkan dalam BA klarifikasi dan ditandatangani oleh pihak yang mengklarifikasi.

- **Hasil Kajian**

Dituangkan dalam Formulir Model A.11:

1. Pelanggaran Pemilihan.
2. Bukan pelanggaran Pemilihan

Pelanggaran Pemilihan:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
3. Tindak Pidana Pemilihan.

Bukan pelanggaran Pemilihan:

1. Tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan.
2. Terdapat unsur pelanggaran yang bukan kewenangan Pengawas Pemilihan sesuai dengan UU yang mengatur Pemilihan.

BAB V

PELIMPAHAN DAN PENGAMBILALIHAN



- **Pelimpahan Laporan**

1. Bawaslu Kabupaten **dapat** melimpahkan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan (diputuskan dalam rapat pleno) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5.
2. Pelimpahan Laporan dilakukan **paling lama 1 Hari** setelah kajian awal selesai.
3. **Dapat** disampaikan melalui surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai bukti.
4. Laporan diregister dan ditindaklanjuti Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan terhitung sejak pelimpahan Laporan diterima.

- **Pengambilalihan**

- a. Dalam keadaan tertentu Bawaslu Kabupaten/Kota **dapat** mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- b. Keadaan tertentu **dapat** berupa:
 1. Tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;
 2. Dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan;
 3. Tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban;
 4. Keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa; dan/atau
 5. Yang menjadi terlapor dalam Laporan merupakan Panwaslu Kecamatan setempat.
- c. Pengambilalihan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/ Kota (Formulir Model A.12).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB VI

TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN



- **Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

1. Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi kepada PPK atau PPS (Formulir Model A.14).
2. Disampaikan salinan berkas pelanggaran (formulir Laporan/Temuan, kajian, dan bukti).
3. Sanksi tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

- **Bukan Pelanggaran Pemilihan**

1. Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diteruskan kepada instansi yang berwenang (Formulir Model A.16) yang diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kecamatan.
2. Disampaikan salinan berkas pelanggaran (formulir Laporan/Temuan, kajian, dan bukti).



BAB VII

STATUS PENANGANAN PELANGGARAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

1. Wajib diumumkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan Laporan atau Temuan (Formulir Model A.17).
2. Pengumuman ditempatkan dipapan pengumuman.
3. Disampaikan kepada pelapor melalui surat maupun sarana teknologi informasi.



BAB VIII

DAFTAR FORMULIR DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

1. Formulir Model A.1: **Laporan**
2. Formulir Model A.2: **Temuan**
3. Formulir Model A.3: **Tanda Bukti Penyampaian Laporan**
4. Formulir Model A.3.1: **Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan**
5. Formulir Model A.4: **Kajian Awal Dugaan Pelanggaran**
6. Formulir Model A.4.1: **Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan**
7. Formulir Model A.5: **Pelimpahan**
8. Formulir Model A.6: **Informasi Awal Laporan**
9. Formulir Model A.6.1: **Berita Acara Keterangan Informasi Awal**
10. Formulir Model A.7: **Undangan Klarifikasi**
11. Formulir Model A.8: **Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji**
12. Formulir Model A.9: **Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji**
13. Formulir Model A.10: **Berita Acara Klarifikasi**
14. Formulir Model A.11: **Kajian Dugaan Pelanggaran**
15. Formulir Model A.12: **Pengambilalihan Laporan Atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan**
16. Formulir Model A.13: **Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**
17. Formulir Model A.14: **Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**
18. Formulir Model A.15: **Penerusan Tindak Pidana Pemilihan**
19. Formulir Model A.16: **Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya**
20. Formulir Model A.17: **Pemberitahuan Status Laporan/Temuan**
21. Formulir Model A.18: **Format Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Registrasi Laporan, dan Penomoran Temuan**
22. Formulir Model A.19: **Kode Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia**



BAB IX

FORMAT PENOMORAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Format Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

(1) Nomor Urut

(2) Kode PL (Penyampaian Laporan)

(3) Kode PG (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, PB (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

(4) Kode Pengawas Pemilihan

1. “Kab” untuk Bawaslu Kabupaten

2. “Kec (Nama Kecamatan)” untuk Panwaslu Kecamatan

3. “Desa (Nama Desa)” untuk Panwaslu Desa

(5) Kode Bawaslu Kabupaten

(6) Bulan dalam angka romawi

(7) Tahun

Contoh:

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bulan Juni 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/PL/PB/Kab/09.07/VI/2024.

Panwaslu Kecamatan Manggar bulan Juli 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/PL/PB/Kec-Manggar/09.07/VII/2024

Panwaslu Kecamatan Simpang Pesak bulan Agustus 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/PL/PB/Kec-Simpang Pesak/09.07/VIII/2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Format Penomoran Registrasi Laporan

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

(1) Nomor Urut

(2) Kode Reg (Register)

(3) Kode PG (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, PB (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

(4) Kode Pengawas Pemilihan

1. “Kab” untuk Bawaslu Kabupaten

2. “Kec (Nama Kecamatan)” untuk Panwaslu Kecamatan

3. “Desa (Nama Desa)” untuk Panwaslu Desa

(5) Kode Bawaslu Kabupaten

(6) Bulan dalam angka romawi

(7) Tahun

Contoh:

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bulan September 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/Reg/PB/Kab/09.07/IX/2024.

Panwaslu Kecamatan Dendang bulan Oktober 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/Reg/PB/Kec-Dendang/09.07/X/2024

Panwaslu Kecamatan Simpang Renggang bulan November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/Reg/PB/Kec-Simpang Renggang/09.07/XI/2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Format Penomoran Temuan

NO. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)

(1) Nomor Urut

(2) Kode TM (Temuan)

(3) Kode PG (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, PB (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)

(4) Kode Pengawas Pemilihan

1. “Kab” untuk Bawaslu Kabupaten

2. “Kec (Nama Kecamatan)” untuk Panwaslu Kecamatan

3. “Desa (Nama Desa)” untuk Panwaslu Desa

(5) Kode Bawaslu Kabupaten

(6) Bulan dalam angka romawi

(7) Tahun

Contoh:

Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bulan Desember 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/TM/PB/Kab/09.07/XII/2024.

Panwaslu Kecamatan Damar bulan Desember 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/TM/PB/Kec-Damar/09.07/XII/2024

Panwaslu Kecamatan Kelapa Kampit bulan Desember 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur:

01/TM/PB/Kec-Kelapa Kampit/09.07/XII/2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR